

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



**NOMOR :**

**TAHUN 2007**

**SERI :**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 6 TAHUN 2007**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KASOKANDEL, KECAMATAN SINDANG  
DAN KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Majalengka, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk 3 (tiga) Kecamatan baru di Kabupaten Majalengka melalui Pemekaran Kecamatan Dawuan, Kecamatan Sukahaji dan Kecamatan Bantarujeg;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kasokandel, Kecamatan Sindang dan Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;

Mengingat ..... 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan  
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang  
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman  
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4262);
6. Keputusan Presiden ..... 3

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN  
KASOKANDEL, KECAMATAN SINDANG DAN KECAMATAN  
MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ..... 4

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.
6. Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah tempat berlangsungnya kegiatan administrasi Pemerintah Kecamatan.
7. Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan yang selanjutnya disingkat RUTR Kecamatan adalah rencana yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan, yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Membentuk Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, dengan wilayah meliputi :
  - a. Desa Jatisawit;
  - b. Desa Leuwikidang;
  - c. Desa Ranji Kulon;
  - d. Desa Ranji Wetan;
  - e. Desa Gunungsari;
  - f. Desa Kasokandel;
  - g. Desa Girimukti;
  - h. Desa Jatimulya;
  - i. Desa Wanajaya;
  - j. Desa Gandasari.
  
- (2) Kecamatan Kasokandel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemekaran dari Kecamatan Dawuan.
  
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kasokandel, maka wilayah Kecamatan Dawuan meliputi :
  - a. Desa Gandu;
  - b. Desa Dawuan;
  - c. Desa Genteng;
  - d. Desa Mandapa;
  - e. Desa Balida;
  - f. Desa Karanganyar;
  - g. Desa Salawana;
  - h. Desa Bojongcideres;
  - i. Desa Sinarjati;
  - j. Desa Pasirmalati;
  - k. Desa Baturuyuk.
  
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kasokandel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Kasokandel.

(5) Perubahan ..... 6

- (5) Perubahan Pusat Pemerintahan Kecamatan Kasokandel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimungkinkan sesuai dengan pengembangan dan perubahan RUTR Kecamatan.

### **Pasal 3**

- (1) Membentuk Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, dengan wilayah meliputi :
- a. Desa Pasirayu;
  - b. Desa Sindang;
  - c. Desa Garawastu;
  - d. Desa Indrakila;
  - e. Desa Gunungkuning;
  - f. Desa Bayureja;
  - g. Desa Sangkanhurip.
- (2) Kecamatan Sindang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemekaran dari Kecamatan Sukahaji.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sindang, maka wilayah Kecamatan Sukahaji meliputi:
- a. Desa Ciomas;
  - b. Desa Padahanten;
  - c. Desa Sukahaji;
  - d. Desa Salagedang;
  - e. Desa Cikeusik;
  - f. Desa Jayi;
  - g. Desa Nanggewer;
  - h. Desa Palabuan;
  - i. Desa Cikoneng;
  - j. Desa Babakanmanjeti;
  - k. Desa Tanjungsari;
  - l. Desa Cikalong;
  - m. Desa Candrajaya.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sindang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Sindang.

(5) Perubahan ..... 7

- (5) Perubahan Pusat Pemerintahan Kecamatan Sindang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimungkinkan sesuai dengan pengembangan dan perubahan RUTR Kecamatan.

#### **Pasal 4**

- (1) Membentuk Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, dengan wilayah meliputi :
- a. Desa Sukadana;
  - b. Desa Werasari;
  - c. Desa Malausma;
  - d. Desa Lebakwangi;
  - e. Desa Cimuncang;
  - f. Desa Ciranca;
  - g. Desa Banyusari;
  - h. Desa Buninagara;
  - i. Desa Jagamulya.
- (2) Kecamatan Malausma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemekaran dari Kecamatan Bantarujeg.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Malausma, maka wilayah Kecamatan Bantarujeg meliputi:
- a. Desa Cipeundeuy;
  - b. Desa Cimangguhilir;
  - c. Desa Salawangi;
  - d. Desa Bantarujeg;
  - e. Desa Gununglarang;
  - f. Desa Cikidang;
  - g. Desa Cinambo;
  - h. Desa Haurgeulis;
  - i. Desa Sukamenak;
  - j. Desa Wadowetan;
  - k. Desa Babakansari;
  - l. Desa Silihwangi;
  - m. Desa Sindanghurip.

(4) Pusat ..... 8

- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Malausma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Malausma.
- (5) Perubahan Pusat Pemerintahan Kecamatan Malausma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimungkinkan sesuai dengan pengembangan dan perubahan RUTR Kecamatan.

#### **Pasal 5**

Batas Kecamatan-Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Peta Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan IX Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Perubahan nama dan batas Desa dalam Kecamatan-Kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas Kecamatan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan dan Organisasi Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Majalengka sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

#### **BAB IV ..... 9**

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 14 Juni 2007

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**


**SUHARDJA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007  
NOMOR      SERI**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
 Nomor : 6 Tahun 2007  
 Tanggal : 14 Juni 2007  
 Tentang : **PEMBENTUKAN KECAMATAN KASOKANDEL, KECAMATAN SINDANG DAN KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA**

**PETA KECAMATAN DAWUAN SEBELUM PEMEKARAN**

SKALA :



**SEKRETARIS DAERAH,**

**SUHARDJA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**TUTTY HAYATI ANWAR**

2

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**


Nomor : 6 Tahun 2007

Tanggal : 14 Juni 2007

Tentang : **PEMBENTUKAN KECAMATAN KASOKANDEL, KECAMATAN SINDANG DAN KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA**

**PETA KECAMATAN DAWUAN SETELAH PEMEKARAN**

SKALA :

**SEKRETARIS DAERAH,****SUHARDJA****BUPATI MAJALENGKA,****Cap/Ttd****TUTTY HAYATI ANWAR**


**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 6 Tahun 2007

Tanggal : 14 Juni 2007

Tentang : **PEMBENTUKAN KECAMATAN  
KASOKANDEL, KECAMATAN SINDANG  
DAN KECAMATAN MALAUSMA  
KABUPATEN MAJALENGKA****PETA KECAMATAN KASOKANDEL HASIL PEMEKARAN DARI  
KECAMATAN DAWUAN**

SKALA :

**SEKRETARIS DAERAH,****SUHARDJA****BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**TUTTY HAYATI ANWAR**

4

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**


Nomor : 6 Tahun 2007

Tanggal : 14 Juni 2007

Tentang : **PEMBENTUKAN KECAMATAN  
KASOKANDEL, KECAMATAN  
SINDANG DAN KECAMATAN  
MALAUSMA KECAMATAN  
MAJALENGKA KABUPATEN  
MAJALENGKA**

**PETA KECAMATAN SUKAHAJI SEBELUM PEMEKARAN**

SKALA :



SEKRETARIS DAERAH,

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUHARDJA

TUTTY HAYATI ANWAR


**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 6 Tahun 2007

Tanggal : 14 Juni 2007

Tentang : **PEMBENTUKAN KECAMATAN  
KASOKANDEL, KECAMATAN SINDANG  
DAN KECAMATAN MALAUSMA  
KABUPATEN MAJALENGKA****PETA KECAMATAN SUKAHAJI SETELAH PEMEKARAN**

SKALA :



SEKRETARIS DAERAH,

SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA,


Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

6

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
 Nomor : 6 Tahun 2007  
 Tanggal : 14 Juni 2007  
 Tentang : **PEMBENTUKAN KECAMATAN KASOKANDEL, SINDANG DAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA**

**PETA KECAMATAN SINDANG HASIL PEMEKARAN DARI KECAMATAN SUKAHAJI**  
 SKALA :



**SEKRETARIS DAERAH,**

**SUHARDJA**


**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**TUTTY HAYATI ANWAR**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
 Nomor : 6 Tahun 2007  
 Tanggal : 14 Juni 2007  
 Tentang : **PEMBENTUKAN KECAMATAN KASOKANDEL, KECAMATAN SINDANG DAN KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA**

**PETA KECAMATAN BANTARUJEG SEBELUM PEMEKARAN**  
 SKALA :



**SEKRETARIS DAERAH,**

**SUHARDJA**

**BUPATI MAJALENGKA,**


**Cap/Ttd**

**TUTTY HAYATI ANWAR**

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
 Nomor : 6 Tahun 2007  
 Tanggal : 14 Juni 2007  
 Tentang : **PEMBENTUKAN KECAMATAN KASOKANDEL, KECAMATAN SINDANG DAN KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA**

**PETA KECAMATAN BANTARUJEG SETELAH PEMEKARAN**

SKALA :



**SEKRETARIS DAERAH,**

**SUHARDJA**

**BUPATI MAJALENGKA,**


**Cap/Ttd**

**TUTTY HAYATI ANWAR**

9

**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
 Nomor : 6 Tahun 2007  
 Tanggal : 14 Juni 2007  
 Tentang : **PEMBENTUKAN KECAMATAN KASOKANDEL, KECAMATAN SINDANG DAN KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA**

**PETA KECAMATAN MALAUSMA HASIL PEMEKARAN DARI KECAMATAN BANTARUJEG**



**SEKRETARIS DAERAH,**

**SUHARDJA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**TUTTY HAYATI ANWAR**

